



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Khusus;
2. Fotocopy Berita Acara Sumpah Advokat;
3. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat;
4. Fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM);
5. Fotocopy surat tugas (bagi kuasa dari instansi).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Surat Kuasa Khusus dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan ceklist;
2. Petugas meregister Surat Kuasa Khusus dan memberikan Nomor dalam Surat Kuasa;
3. Petugas memintakan tanda tangan kepada Panitera;
4. Petugas menyerahkan formulir biaya pendaaran surat Kuasa Khusus kepada Pemohon untuk membayar di Kasir;
5. Petugas menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan;

Waktu Penyelesaian

0

± 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Penyerahan Salinan Putusan per lembar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <http://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR; - <http://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : 021-255 738 00
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi : 031 - 5024408
6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri : 0355 - 327068
7. Melalui Nomor WA : 082223596700
8. Melalui email : pn.tulungagung@pn-tulungagung.go.id